



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM ONLINE
ATAS DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengawasan pembayaran pajak daerah, perlu dilaksanakan pengawasan melalui sistem online atas setiap data transaksi pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran ke dalam jaringan system informasi Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pelaksanaan Sistem Online Atas Data Transaksi Pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3202) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
16. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan-Badan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAKSANAAN SISTEM ONLINE ATAS DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.
4. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang.
6. Pihak ketiga adalah badan usaha yang bergerak di bidang penyediaan jaringan online.
7. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran sesuai dengan peraturan perpajakan daerah.
8. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran sesuai dengan peraturan perpajakan daerah.
9. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan atau jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel dan pemilik restoran.
10. Sistem jaringan informasi adalah sarana perangkat dan sistem informasi pendapatan daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem pembayaran pajak daerah yang dimiliki wajib pajak.
11. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi.
12. Data transaksi adalah data/dokumen sebagai bukti transaksi pembayaran dari konsumen kepada pengusaha hotel dan pemilik restoran Atau data lain yang dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

BAB II SISTEM ONLINE

Bagian Pertama Sarana Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 2

- (1) Bupati Barito Kuala melalui Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berwenang menghubungkan sarana perangkat dan sistem informasi pendapatan daerah secara online kedalam sarana dan sistem informasi pembayaran pajak hotel dan pajak restoran dimiliki wajib pajak.
- (2) Sarana dan sistem informasi pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sarana dan sistem informasi pembayaran pajak daerah yang digunakan wajib pajak untuk menyimpan setiap transaksi pembayaran pajak daerah dari masyarakat/subjek pajak yang merupakan dasar pengenaan pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Jika terdapat kendala dalam menghubungkan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat menyambungkan perangkat dan sistem aplikasi komputer yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sehingga dapat terlaksananya sistem informasi pembayaran secara online.

Pasal 3

Pelaksanaan sistem online sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

- (1) Wajib pajak tidak berhak mengubah data yang berada pada sistem dan perangkat yang dipasang oleh pemerintah daerah.
- (2) Wajib pajak yang bangkrut atau pindah usaha wajib melaporkan kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berhak menarik sistem aplikasi beserta perangkat yang telah terpasang dan memutuskan jaringan online yang ada.

Bagian Kedua Transaksi Pembayaran

Pasal 6

- (1) Data transaksi pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) meliputi data transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah antara lain :
 - a. Pajak Hotel, yaitu :
 1. Room;
 2. Food and baverage ;
 3. Laundry;
 4. Vallet;
 5. Telephone;
 6. Busines centre;
 7. Transportasi yang dikelola Hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain;
 8. Banquet/perjamuan
 9. Ruangan /meeting room;
 10. Fasilitas yang sejenis yang disediakan oleh hotel.
 - b. Pajak Restoran, yaitu :
 1. Harga makanan/minuman;
 2. Room charge.
- (2) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diketahui oleh badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan wajib pajak secara sistem online.
- (3) Penetapan wajib pajak secara online dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemasangan Alat Dan/Atau
Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 6

- (1) BadanPengelolaanPajakdanRetribusi Daerahmelakukan sosialisasi terkait dengan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak.
- (2) Badan pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah melakukan pendataan dan pemetaan wajib pajak yang akan dipasangkan Alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menyusun jadwal pelaksanaan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak.
- (2) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada wajib pajak yang akan dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak berdasarkan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Wajib pajak berkewajiban memberikan akses dan informasi kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam rangka pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak.
- (2) Wajib pajak yang tidak bersedia atau menolak untuk dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Hasil Perekaman Alat Dan/Atau
Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 9

- (1) Hasil perekaman alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak bukan sebagai dasar Ketetapan Pajak.
- (2) Badan pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Untuk kepentingan pemeriksaan pajak.
- (3) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan monitoring hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan pajak.
- (4) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Apabila ada perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dengan laporan hasil pajak yang disampaikan wajib pajak melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat meminta informasi tambahan kepada wajib pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan.
- (2) Wajib pajak wajib menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak masih terdapat perbedaan dengan laporan pajak melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang disampaikan kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1).

Pasal 11

Dalam hal Pemeriksaan pajak, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman pada tata cara pemeriksaan pajak dan teknik pemeriksaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berkewajiban :
 - a. Menyimpan kerahasiaan setiap data transaksi pembayaran pajak daerah dari Setiap wajib pajak;
 - b. Data transaksi pembayaran pajak daerah hanya digunakan untuk keperluan di bidang perpajakan daerah;
 - c. Melakukan Tindakan administrasi pemungutan pajak daerah atas kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Data Transaksi pembayaran pajak disimpan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berhak untuk :
 - a. Memperoleh kemudahan untuk menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pengawasan pajak daerah secara online pada tempat outlet wajib pajak;
 - b. Memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Wajib pajak berkewajiban untuk :
 - a. Memasukkan/menginput data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/subjek pajak kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menjaga perangkat dan sistem pengawasan pembayaran pajak daerah secara online yang sudah terinstal/terpasang/tersambung dalam keadaan baik;

- c. Melaporkan bila sistem aplikasi tidak jalan/rusak kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Menyampaikan informasi kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudah terinstal.

(2) Wajib pajak berhak untuk :

- a. Memperoleh dispensasi atas kewajiban melegalisasi bon/Bill sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memperoleh informasi data kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan pajak daerah;
- c. Memperoleh kerahasiaan data transaksi wajib pajak yang dilaksanakan online dalam rangka pengawasan pembayaran pajak daerah;
- d. Mendapatkan jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan sistem online tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah ada pada wajib pajak.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Bupati Barito Kuala berwenang mengenakan sanksi administratif kepada wajib pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Penghentian tetap kegiatan;
 - e. Pencabutan sementara izin;
 - f. Pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. Denda administratif;
- (3) Bupati Barito Kuala melimpahkan kewenangan kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk memberikan teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada wajib pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak.

Pasal 15

- (1) Apabila wajib pajak tidak mengindahkan teguran lisan maka kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atas nama Bupati menerbitkan teguran tertulis sebagai berikut :
 - a. Teguran I diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak wajib pajak diberikan teguran lisan;
 - b. Teguran II diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak teguran I diterima oleh wajib pajak;
 - c. Teguran III diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak teguran II diterima oleh wajib pajak.

- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada satuan polisi pamong praja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 16

- (1) Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam teguran III Wajib Pajak masih tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau Sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak maka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah bersurat kepada :
 - a. Satuan polisi pamong praja untuk memproses penghentian sementara kegiatan; dan
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memproses pencabutan sementara izin;
- (2) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala.

Pasal 17

- (1) Apabila wajib pajak tetap tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak setelah dilaksanakan penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 maka wajib pajak dikenakan sanksi administratif penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin.
- (2) Penghentian tetap kegiatan pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati Barito Kuala.

Pasal 18

- (1) Wajib pajak dikenakan denda administratif apabila setelah penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem rekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak.
- (2) Wajib pajak mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menerbitkan kembali izin dengan membayar denda administratif disertai dengan surat pernyataan bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak.
- (3) Besaran denda administratif ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB V PENGAWASAN PEMBAYARAN

Pasal 19

Pelaksanaan sistem online atas data transaksi pembayaran pajak hotel dan pajak restoran dalam rangka pengawasan pembayaran pajak daerah pada wajib, pajak tidak mengurangi hak dan kewajiban wajib pajak serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku kecuali dalam hal kewajiban melegalisasi bon/bill pembayaran sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 11 ayat (2) huruf a.

Pasal 20

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah pada dokumen anggaran satuan kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Barito Kuala.

Ditetapkan di Barito Kuala
pada tanggal 3 Juni 2020

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 3 Juni 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ABDUL MANAF
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 38